

EDISI 177/TAHUN XV/JUNI 2014

TROBOS

MEDIA AGRIBISNIS PETERNAKAN

Livestock



www.ceva.co

Peternak G2 Unjuk Taji

Rp 21.000

ISSN 2301-4547



9 772301 452475

www.trobos.com





PT. AYAM KAMPUNG
INDONESIA

aki@chn.net.id



ZHENG CHANG





Muladno*

Ternak Ruminansia Betina Produktif

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan secara jelas menyatakan, ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih. Setiap orang yang melanggar ketentuan itu dipidana kurungan satu sampai enam bulan dan/atau denda paling sedikit satu juta rupiah sampai lima juta rupiah (untuk kambing/domba). Apabila yang dipotong adalah sapi/kerbau betina produktif, pelakunya dipidana tiga sampai sembilan bulan kurungan dan/atau denda lima juta rupiah sampai 25 juta rupiah. Ketentuan pidana dan denda ini dinyatakan pada Pasal 86 Undang-Undang tersebut.

Namun demikian, sampai hari ini, tampaknya belum pernah ada media yang memberitakan adanya pelanggaran pasal terkait. Tidak adanya pemberitaan bukan berarti tidak ada ternak ruminansia betina produktif yang dipotong sejak berlakunya Undang-Undang itu. Yang terjadi adalah belum ada satu orang pun yang memotong ternak ruminansia betina produktif dipidana kurungan atau didenda jutaan rupiah. Semua orang di komunitas peternakan pasti tahu, masih terjadi pemotongan ternak ruminansia betina produktif baik sapi/kerbau maupun kambing/domba; dan semua orang tahu, tidak ada tindakan hukum terhadap pelanggar Pasal 18 ayat (2) itu.

Program pemerintah pusat mengenai pengendalian pemotongan sapi betina produktif telah digulirkan tiga tahun terakhir ini dalam upaya mensukseskan program swasembada daging. Tapi lagi-lagi pemotongan sapi betina produktif masih terus berlanjut setiap hari. Tidak gampang bagi pemerintah untuk mengawasi sapi betina produktif yang lokasinya tersebar di puluhan ribu pelosok pedesaan. Dan yang pasti hampir semua peternak kecil tidak peduli terhadap ketentuan itu karena mayoritas peternak menganggap ternak sapinya sebagai tabungan yang bisa dijual untuk dipotong. Mereka juga berargumen, sapi yang dipotong adalah miliknya sendiri sehingga mereka dapat melakukan apapun terhadap sapinya.

Fenomena itu akan terus terjadi jika tidak dilakukan perubahan strategi. Jangan lagi menggunakan "ancaman" pidana dalam mengendalikan pemotongan betina produktif tetapi sebaiknya menggunakan cara "apresiasi". Kepada peternak kecil yang ternak sapinya dapat beranak terus menerus sehingga mereka tidak menjual ternak betinanya perlu diapresiasi dengan pemberian hadiah. Misalnya peternak diberi sertifikat "Satyalancana Budidaya Muda" plus uang Rp 500 ribu bila ternak betina yang dipelihara

telah beranak lima kali atau lebih. Peternak diberi sertifikat "Satyalancana Budidaya Madya" plus uang Rp 1 juta bila ternak betina yang dipelihara telah beranak 10 kali atau lebih. Peternak diberi sertifikat "Satyalancana Budidaya Utama" plus uang Rp 1,5 juta jika ternak yang dipelihara telah beranak lebih dari 15 kali.

Adanya apresiasi dari pemerintah, peternak merasa dihargai jerih payah dalam memelihara ternak betinanya. Karena perlu ada bukti tertulis tentang frekuensi beranak, maka informasi tentang status reproduksi setiap sapi betina yang dipelihara mutlak harus tersedia. Catatan tentang tanggal kawin dan tanggal beranak harus ada. Ini membuat pendataan sapi betina sebagai "pabrik" pedet menjadi sangat akurat. Yang penting lagi, populasi akan terus bertambah karena sapi betina akan dipotong jika sudah berumur tua dan tidak produktif lagi.

Jumlah uang yang diberikan tentunya hanya sebagai "penghargaan" atas dedikasi peternak yang secara konsisten memelihara ternak sapi betinanya dalam jangka panjang. Kepada setiap peternak penerima uang dan sertifikat, Dinas Peternakan setempat juga perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi di wilayahnya untuk melakukan pelatihan teknis maupun nonteknis, serta memberikan layanan kesehatan secara gratis agar ternak betina yang dipelihara dapat beranak terus secara lebih cepat.

Jika reproduktivitas sapi betina meningkat, maka populasi sapi juga akan bertambah secara cepat. Akibatnya, seleksi dapat diterapkan dalam upaya memilih ternak yang baik dan menyingkirkan ternak yang buruk. Dengan demikian, dari waktu ke waktu akan ada perbaikan mutu genetik. Dalam jangka panjang, tidak mustahil jika suatu saat nanti bangsa kita tidak hanya mencapai swasembada daging saja tetapi bisa mengulang kejayaan masa lalu yaitu dapat menjadi pengekspor sapi ke luar negeri.

Fakta bahwa lebih dari 98 % populasi sapi potong di Indonesia dimiliki peternak berskala kecil dengan rata-rata kepemilikan 2 ekor per peternak merupakan potensi besar yang harus dikelola secara lebih profesional. Kerjasama antara pemerintah sebagai pemegang otoritas di bidang peternakan, perguruan tinggi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun peternak sebagai pemelihara ternak mutlak dilakukan dalam meningkatkan kinerja peternak dan ternaknya. ●TROBOS

*Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak;
Ketua Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor